



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KANTOR CABANG KALIANDA

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

**OPTIMALISASI LAYANAN JASA PERBANKAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR : 5/565-4/PKS/489

NOMOR : 38/PKS/TKKSD-LS/I.04/V.05/XI/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh lima (20-11-2025)**, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. MEDI AGUSTIAN : Branch Manager PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/020-KUA/AM tanggal 1 Juli 2025, dan Surat Keputusan Nomor : 05/00713-SK/HC-BSI tanggal 30 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Gedung *The Tower* Jalan Gatot Subroto Nomor 27 Jakarta Selatan 12930, berdomisili di Jalan Raden Intan Nomor 255 E-G Kalianda Lampung Selatan. untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TIRTA SAPUTRA : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/859/V.05/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Lampung Selatan Nomor : 30/SURAT KUASA-PKS/TKKSD-LS/I.04/2025 Tanggal

PIHAK II	PIHAK I

13 November 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 35513, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerja sama dan jaringan pelayanan dibidang usahanya kepada masyarakat.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian di Kabupaten Lampung Selatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Layanan Jasa Perbankan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Selatan dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025;
5. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

PIHAK II	PIHAK I
	

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
18. Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/1023-3/037A dan Nomor : 09/MOU/TKKSD-LS/I.04/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan pelayanan perbankan.

PIHAK II	PIHAK I
	

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Optimalisasi Layanan Jasa Perbankan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Selatan.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi layanan jasa perbankan milik PIHAK KESATU antara lain; setor tunai, tarik tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank, layanan pengiriman informasi saldo dan cetak rekening koran dan layanan *online system* transaksi giro dan jasa bank lainnya pada lingkungan PIHAK KEDUA dan meliputi satuan kerja dibawah PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi :
 - a. kepemilikan rumah bagi pegawai ASN Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. sosialisasi bagi pegawai ASN (prapensiun dan aktif); dan
 - c. kolaborasi terkait advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diimplementasikan setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menerima informasi data kepegawaian dan informasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA; dan
 - b. mendapatkan akses promosi dan pemasaran layanan perbankan syariah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. menyampaikan informasi layanan perbankan syariah;
 - b. memfasilitasi Pegawai ASN Kabupaten Lampung Selatan dalam hal layanan jasa perbankan syariah;
 - c. memberikan laporan perbankan syariah kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK II	PIHAK I
	

- (3) PIHAK KEDUA berhak ;
 - a. menerima informasi layanan perbankan syariah;
 - b. menerima fasilitasi Pegawai ASN Kabupaten Lampung Selatan dalam hal layanan jasa perbankan syariah;
 - c. menerima laporan layanan perbankan syariah dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. memberikan informasi data kepegawaian dan informasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA; dan
 - b. memberikan akses promosi dan pemasaran layanan perbankan syariah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri dan/atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apa pun, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, perang, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Rencana Kerja ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
- b. Salah satu PIHAK melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wan prestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan.
- c. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK II	PIHAK I
	

Pasal 11
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu;
- a. PIHAK KESATU
- | | | |
|---------|---|---|
| Jabatan | : | Branch Operational Service Manager BSI Kantor Cabang Kalianda |
| Alamat | : | Jl. Raden Intan No.255 E-F-G Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 35551 |
| Telepon | : | 0727-323366 / 085669698189 |
| e-mail | : | www.bankbsi.co.id |
- b. PIHAK KEDUA
- | | | |
|---------|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lampung Selatan |
| Alamat | : | Jl. Mustafa Kemal – Kalianda Kode Pos 35513 |
| Telepon | : | (0727) 333094-3220668-322300 |
| e-mail | : | blkdlampungselatan.go.id. |
- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau *faksimile* maupun *e-mail* dari dan untuk PARA PIHAK yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal penting yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk *addendum*/perubahan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK II	PIHAK I

**Pasal 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



TIRTA SAPUTRA

PIHAK KESATU
BRANCH MANAGER
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KANTOR CABANG KALIANDA



MEDI AGUSTIAN